



P U T U S A N

Nomor 77 / PID.B / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : ZAENAL ;
Tempat lahir : Lombok Timur ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 10 juni 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT/RW 02/01, Dusun Anyar, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
- II. Nama Lengkap : RUSLAN ;
Tempat lahir : Dasan Anyar ;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 13 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT/RW 002/01, Dusun Anyar, Desa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak 19 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal .04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk menggunakan Penasehat Hukum telah di tawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 04 Nopember 2013, Nomor 77 / Pen.Pid / 2013 / PN.BLI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 06 Nopember 2013 Nomor 77 / Pen.Pid / 2013 / PN.BLI tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Bekas perkara atas nama Para Terdakwa ZAENAL, DK beserta seluruh lampirannya ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAENAL dan Terdakwa II RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAENAL dan Terdakwa II RUSLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I ZAENAL dan Terdakwa II RUSLAN tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP BlackBerry 9220 warna hitam

Dikembalikan kepada I NENGAH KARDIANA ;

- 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 warna putih kombinasi coklat;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI ;

- 1 (satu) buah HP Samsung SCH-E189 warna hitam kombinasi abu

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI

- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna abu kombinasi hitam.

Dikembalikan kepada DEWA AYU ADI WIRATI

- 1 (satu) unit SPM Suzuki FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah EA 6003 KA dengan kunci dan STNK atas nama BURHANUDDIN.

Dikembalikan kepada RUSLAN ;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Mereka Terdakwa I ZAENAL dan Terdakwa II RUSLAN, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2013, bertempat di ruangan Jaga Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, secara bersekutu telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka Terdakwa I Zaenal ZAENAL dan Terdakwa II RUSLAN datang dari Klungkung ke Rumah Sakit Umum Bangli (lama) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU dengan Nomor Polisi EA 6003 KA untuk beristirahat tidur diemperan Rumah Sakit, tidak berselang berapa lama kemudian Terdakwa I Zaenal terbangun dari tidurnya dan melihat ada HP merk Nexian disamping Terdakwa I Zaenal kemudian diambil oleh Terdakwa I Zaenal, setelah HP Nexian tersebut ada ditangan Terdakwa I Zaenal lalu Terdakwa I Zaenal membangunkan Terdakwa II Ruslan untuk bersama - sama pergi ke Rumah Sakit Umum Bangli (baru). Setibanya di Rumah Sakit Umum Bangli (Baru) Terdakwa I Zaenal dan Terdakwa II Ruslan melihat keadaan disekitarnya, setelah dirasa cukup aman Terdakwa II Ruslan bertugas mengawasi situasi dan Terdakwa I Zaenal melihat diruang kamar jaga perawat ada Hand Phone Nokia dan Hand Phone Samsung diatas kulkas selanjutnya Terdakwa I Zaenal mengambil dengan tangan kanannya kemudian dimasukkan kedalam saku celana, setelah kedua Hand Phone tersebut dimasukkan kedalam saku celana, Terdakwa I Zaenal melihat diatas bantal ada Hand Phone Blackberry, Hand Phone tersebut juga diambil oleh Terdakwa I Zaenal. Setelah mengambil ketiga Hand Phone tersebut Mereka Terdakwa I Zaenal dan Terdakwa II Ruslan keluar Rumah Sakit Umum Bangli (baru) untuk ketempat parkir dan sebelum sampai di sepeda motor ada petugas Polres Bangli yang mencurigai Mereka Terdakwa I Zaenal dan Terdakwa II Ruslan sehingga diamankan ke Polres Bangli.

Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa I Zaenal dan Terdakwa II Ruslan, saksi korban I Nengah Kardiana mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah), saksi korban Dewa Ayu Adi Wirati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Pihak Rumah Sakit Umum Bangli mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Mereka Terdakwa I Zainal dan Terdakwa II Ruslan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 DEWA AYU ADI WIRATI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita, telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu kombinasi hitam milik saksi korban tepatnya bertempat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa tugas jaga di ruang ICU saat kejadian sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saat kejadian hanya ada 1 (satu) orang pasien di ruang ICU ;
- Bahwa saksi korban menaruh HP tersebut diatas kulkas ;
- Bahwa saat Hp milik saksi korban, hilang saksi korban sedang istirahat ;
- Bahwa saksi korban sempat mencari HP nya yang hilang tersebut namun tidak ketemu juga ;
- Bahwa saksi korban sempat juga menghubungi HP nya yang hilang tersebut tetapi tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa pintu ruang ICU dalam keadaan keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa selain HP milik saksi korban yang hilang, ada juga HP yang ikut hilang yaitu HP Samsung Flexi milik Rumah Sakit Umum yang dipegang oleh penjaga sana sedangkan HP tersebut dipakai untuk menghubungi dokter ;
- Bahwa saksi korban juga mendengar ada juga HP milik teman saksi korban yang bernama saksi korban I NENGAH KARDIANA juga ikut hilang yaitu HP Blackberry warna hitam ;
- Bahwa saksi korban tidak ada merasa kehilangan barang lain selain 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu kombinasi hitam ;
- Bahwa saksi korban sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik pintu ataupun jendela ditempat kejadian kehilangan HP tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil HP milik saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan HP tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mengalami kehilangan HP adalah saksi korban sendiri, I NENGAH KARDIANA dan pihak Rumah Sakit Umum Bangli ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

2. NI WAYAN WIDIASTUTI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita tepatnya bertempat di kamar jaga perawat yang berada di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli telah terjadi kehilangan HP berupa 1 (satu) buah HP milik Blackberry milik saksi korban I NENGAH KARDIANA. 1 (satu) buah HP Nokia milik saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI dan 1 (satu) buah HP Samsung Flexi milik Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa saat kejadian kehilangan HP tersebut saksi sedang istirahat dan tidur di ruang jaga perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi korban I NENGAH KARDIANA, dan saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengalami kehilangan barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang lainnya yang juga ikut hilang ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama saksi korban I NENGAH KARDIANA, dan saksi korban DEWA AYU ADI WIRATI jika HP milik nya telah hilang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban I NENGAH KARDIANA HP miliknya telah hilang yaitu HP Blackberry ditaruh disamping tempat tidur kamar jaga perawat bertempat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru sedangkan saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI dan pihak Rumah Sakit Umum Bangli menaruh HP diatas kulkas kamar jaga perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang ikut beristirahat dalam kamar jaga perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli tersebut hanya kami saja bertiga disana beristirahat ;
- Bahwa pintu ruang ICU dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci ;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik pintu ataupun jendela ditempat kejadian kehilangan HP tersebut ;
- Bahwa saksi sempat mencari HP milik saksi korban I NENGAH KARDIANA, saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, Rumah Sakit Umum Bangli yang hilang tersebut namun tidak ketemu juga ;
- Bahwa saksi sempat melaporkan kejadian kehilangan HP kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada para saksi korban sebagai para pemilik HP tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi korban I NENGAH KARDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rumah Sakit Umum Bangli mengalami kerugian sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

3. I KETUT SUARTANA (saksi disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZAENAL dan terdakwa II RUSLAN karena telah mengambil HP tanpa seijin dari pemilik HP tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.30 wita tepatnya bertempat di areal Rumah Sakit Umum Bangli yang baru, yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli karena saat itu para terdakwa sedang berjalan bersamaan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan HP tersebut karena saksi bersama anggota buser Polres Bangli lainnya sedang melakukan patroli disepertaran wilayah hukum Polres Bangli ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama anggota besar saksi Bripka I NYOMAN WIRA WIRAWAN ;
- Bahwa sesampainya saksi di Rumah Sakit Bangli saksi melihat ada orang yang mencurigakan kemudian saksi langsung mengamankan ke Polres Bangli ;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian dari pos satpam dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Bangli sekitar jam 03.00 wita dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi EA 6003 KA ;
- Bahwa saksi yang berada duluan di Rumah Sakit Umum Bangli dibandingkan para terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengaku telah mengambil HP tersebut di Rumah Sakit Umum Bangli dengan didukung adanya barang bukti yang ada pada para terdakwa dan setelah di cek ke Rumah Sakit Umum Bangli jika benar telah terjadi peristiwa kehilangan HP kemudian para saksi korban segera melaporkan ke Polres Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban kehilangan HP adalah saksi korban DEWA AYU ADI WIRATI, saksi korban I NENGGAH KARDIASA, dan Pihak Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan perbuatan mengambil HP dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi EA 6003 KA ;
- Bahwa saksi menemukan HP yang ditaruh didalam saku celana terdakwa I ZAENAL dan menemukan pula yang terletak didalam tas yang berwarna hitam sebanyak 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa semua HP tersebut adalah terdakwa I ZAENAL ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa dan telah diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam, dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) HP Blackberry warna hitam sedangkan di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama berupa 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi cokelat ;
- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada yang melakukan perlawanan ;
 - Bahwa cara para terdakwa saat mengambil HP tersebut adalah sebelumnya para terdakwa mengintai dari jendela kamar jaga perawat ruang ICU dan karena pintu tidak terkunci serta para saksi korban sedang beristirahat kemudian terdakwa I ZAENAL masuk ke dalam ruang jaga mengambil barang-barang milik para saksi korban berupa Handphone sedangkan terdakwa II RUSLAN berjaga dari luar ;
 - Bahwa saat diinterogasi para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil HP tanpa seijin dari pemiliknya di wilayah hukum Polres Bangli tepatnya di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;
 - Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lainnya ;
 - Bahwa saksi setiap hari melakukan patroli di Rumah Sakit Umum Bangli 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut ;
 - Bahwa di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli tidak ada satpam yang bertugas keliling ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

4. I NYOMAN WIRA WIRAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ZAENAL dan terdakwa II RUSLAN karena telah mengambil HP tanpa seijin dari pemilik HP tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.30 wita tepatnya bertempat di areal Rumah Sakit Umum Bangli yang baru, yang beralamat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli karena saat itu para terdakwa sedang berjalan bersamaan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan HP tersebut karena saksi bersama anggota buser Polres Bangli lainnya sedang melakukan patroli disepertaran wilayah hukum Polres Bangli ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama anggota besar saksi Bripka I NYOMAN WIRA WIRAWAN ;
- Bahwa sesampainya saksi di Rumah Sakit Bangli saksi melihat ada orang yang mencurigakan kemudian saksi langsung mengamankan ke Polres Bangli ;
- Bahwa saksi melakukan pengintaian dari pos satpam dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa masuk ke dalam Rumah Sakit Umum Bangli sekitar jam 03.00 wita dengan mengendarai sepeda motor dengan Nomor Polisi EA 6003 KA ;
- Bahwa saksi yang berada duluan di Rumah Sakit Umum Bangli dibandingkan para terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengaku telah mengambil HP tersebut di Rumah Sakit Umum Bangli dengan didukung adanya barang bukti yang ada pada para terdakwa dan setelah di cek ke Rumah Sakit Umum Bangli jika benar telah terjadi peristiwa kehilangan HP kemudian para saksi korban segera melaporkan ke Polres Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban kehilangan HP adalah saksi korban DEWA AYU ADI WIRATI, saksi korban I NENGGAH KARDIASA, dan Pihak Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan perbuatan mengambil HP dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi EA 6003 KA ;
- Bahwa saksi menemukan HP yang ditaruh didalam saku celana terdakwa I ZAENAL dan menemukan pula yang terletak didalam tas yang berwarna hitam sebanyak 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa semua HP tersebut adalah terdakwa I ZAENAL ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dari para terdakwa dan telah diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu, 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam, dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) HP Blackberry warna hitam sedangkan di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama berupa 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi cokelat ;
- Bahwa para terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak ada yang melakukan perlawanan ;
 - Bahwa cara para terdakwa saat mengambil HP tersebut adalah sebelumnya para terdakwa mengintai dari jendela kamar jaga perawat ruang ICU dan karena pintu tidak terkunci serta para saksi korban sedang beristirahat kemudian terdakwa I ZAENAL masuk ke dalam ruang jaga mengambil barang-barang milik para saksi korban berupa Handphone sedangkan terdakwa II RUSLAN berjaga dari luar ;
 - Bahwa saat diinterogasi para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil HP tanpa seijin dari pemiliknya di wilayah hukum Polres Bangli tepatnya di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;
 - Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana lainnya ;
 - Bahwa saksi setiap hari melakukan patroli di Rumah Sakit Umum Bangli 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut ;
 - Bahwa di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli tidak ada satpam yang bertugas keliling ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa adapula saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir di persidangan atas nama saksi I NENGGAH KARDIANA dan atas seijin Majelis Hakim dan Para Terdakwa, maka keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 03.00 wita dan diketahui pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 05.30 wita ;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri, pihak Rumah Sakit Umum Bangli dan DEWA AYU ADI WIRATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry 9220 warna hitam dan barang milik pihak Rumah Sakit Umum Bangli yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Flexi sedangkan barang milik DEWA AYU ADI WIRATI yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
- Bahwa HP Blackberry saksi yang hilang sebelumnya ditaruh diatas bantal disamping tempat saksi tidur dan HP Samsung Flexi milik Rumah Sakit sebelumnya ditaruh diatas kulkas yang berada dikamar jaga perawat ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pihak Rumah Sakit mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada bersama DEWA AYU ADI WIRATI dan NI WAYAN WIDIASTUTI dan yang melihat saksi saat menaruh HP adalah DEWA AYU ADI WIRATI dan NI WAYAN WIDIASTUTI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian HP tersebut dan saat pelaku mengambil barang-barang yang hilang tersebut tidak ada pengrusakan baik terhadap pintu maupun jendela dan ruangan jaga perawat tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak ada keterangan lain yang perlu saksi tambahkan serta semua keterangan yang diberikan atas kesadaran saksi sendiri tidak ada paksaan maupun tekanan dari pemeriksa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

TERDAKWA I ZAENAL ;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II RUSLAN telah mengambil HP berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam milik saksi korban I NENGGAH KARDIANA. 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam milik saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, 1 (satu) buah HP Samsung Flexi warna hitam kombinasi abu milik Rumah Sakit Umum Bangli yang baru dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat milik Rumah Sakit Umum Bangli yang lama tanpa seijin pemiliknya, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita dikamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut bersama-sama dengan adik kandung terdakwa, bernama terdakwa II RUSLAN ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama terdakwa II RUSLAN berangkat dari Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi EA 6003 KA dan dibonceng oleh terdakwa II RUSLAN dan saat tiba sekitar pukul 21.00 wita tiba Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama ;
- Bahwa saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama terdakwa bersama terdakwa II RUSLAN langsung menuju ke tempat istirahat pengunjung untuk tidur kemudian pukul 01.45 terdakwa I ZAENAL terbangun pukul 02.00 wita terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP Nexian yang dekat dengan tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa membangunkan terdakwa II RUSLAN ;
- Bahwa setelah membangunkan terdakwa II RUSLAN, terdakwa menyuruh terdakwa II RUSLAN dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru ;
- Bahwa saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru terdakwa masuk ke dalam kamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU sedangkan terdakwa menyuruh terdakwa II RUSLAN mengawasi / memantau situasi kemudian saat berada didalam kamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU terdakwa mengambil Hp Nokia dan HP Samsung yang tergeletak diatas kulkas serta mengambil HP Blackberry yang terletak diatas bantal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I ZAENAL sendiri ;dan langsung memasukkan ke dalam saku celana HP tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil ketiga handphone tersebut terdakwa bersama terdakwa II RUSLAN keluar dari dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan saat hendak menuju sepeda motor ada petugas dari anggota busur yang mencurigainya akhirnya terdakwa dan terdakwa II RUSLAN ditangkap di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli yang baru kemudian dibawa ke Polres Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil HP tidak menggunakan alat-alat karena sewaktu masuk kamar atau ruangan pintu tidak terkunci ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum yang baru berupa handphone saja ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja pemilik HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP tersebut untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa akan menjualnya selanjutnya hasil dari penjualan HP tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dengan terdakwa II RUSLAN ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saat terdakwa mengambil HP tersebut milik terdakwa II RUSLAN dan sepeda motor tersebut masih kredit didealer Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang orang lain dan pertama kali mengambil HP di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil barang lain selain HP saat di Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa yang mengambil HP ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama adalah terdakwa sendiri sedangkan terdakwa II RUSLAN saat itu sedang tidur
- Bahwa barang yang diambil terdakwa saat berada ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama berupa 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat ;
- Bahwa yang mengambil HP di ruang kamar jaga perawat yang berada di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru adalah terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama terdakwa II RUSLAN ;
- Bahwa barang yang diambil saat berada di ruang kamar jaga perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru adalah 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu dan 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam ;
- Bahwa yang mempunyai ide / rencana untuk mengambil HP tersebut adalah terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh polisi terdakwa mengakui telah mengambil HP di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru ;

TERDAKWA II RUSLAN ;

- Bahwa terdakwa I ZAENAL bersama terdakwa telah mengambil HP berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam milik saksi korban I NENGAH KARDIANA. 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam milik saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, 1 (satu) buah HP Samsung Flexi warna hitam kombinasi abu milik Rumah Sakit Umum Bangli yang baru dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat milik Rumah Sakit Umum Bangli yang lama tanpa seijin pemiliknya, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita dikamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;
- Bahwa yang mengambil HP tersebut adalah kakak terdakwa yang bernama terdakwa I ZAENAL ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I ZAENAL saat berada ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama berupa 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I ZAENAL saat berada di ruang kamar jaga perawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bangli yang baru adalah 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu dan 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam ;
- Bahwa sewaktu mengambil HP di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama terdakwa tidak ikut karena terdakwa sedang tidur kemudian terdakwa dibangunkan oleh terdakwa I ZAENAL selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di depan Rumah Sakit Umum Bangli yang lama untuk menuju ke Rumah Sakit Umum yang baru ;
- Bahwa sewaktu mengambil HP di Rumah Sakit Umum Bangli yang baru terdakwa tidak ikut tetapi terdakwa menunggu dari luar memantau situasi serta berjaga-jaga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa I ZAENAL mengambil HP tidak menggunakan alat-alat karena sewaktu masuk kamar atau ruangan pintu tidak terkunci ;
- Bahwa terdakwa I ZAENAL mengambil HP tersebut tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil HP tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja pemilik HP tersebut ;
- Bahwa tujuan terdakwa I ZAENAL mengambil HP tersebut untuk terdakwa I ZAENAL miliki kemudian terdakwa I ZAENAL akan menjualnya selanjutnya hasil dari penjualan HP tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dengan terdakwa I ZAENAL ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum yang baru berupa handphone saja ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saat terdakwa mengambil HP tersebut milik terdakwa dan sepeda motor tersebut masih kredit didealer Sumbawa yang dicicil dari BURHANUDDIN ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang orang lain dan pertama kali mengambil HP di Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa terdakwa I ZAENAL tidak mengambil barang lain selain HP saat di Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa yang mempunyai ide / rencana untuk mengambil HP tersebut adalah terdakwa I ZAENAL ;
- Bahwa terdakwa I ZAENAL sebelumnya tidak pernah mengambil barang orang lain dan pertama kali mengambil HP di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Bangli yang baru ;
- Bahwa terdakwa I ZAENAL tidak mengambil barang lain selain HP saat di Rumah Sakit Umum Bangli ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama terdakwa I ZAENAL berangkat dari Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi EA 6003 KA sedangkan terdakwa membonceng terdakwa I ZAENAL dan saat tiba sekitar pukul 21.00 wita tiba Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama ;
- Bahwa saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama terdakwa bersama terdakwa I ZAENAL langsung menuju ke tempat istirahat pengunjung untuk tidur kemudian pukul 01.45 terdakwa I ZAENAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun kemudian pukul 02.00 wita terdakwa I ZAENAL langsung mengambil 1 (satu) buah HP Nexian yang dekat dengan tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa dibangunkan oleh terdakwa I ZAENAL ;

- Bahwa setelah dibangunkan oleh terdakwa I ZAENAL, terdakwa I ZAENAL menyuruh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru ;
- Bahwa saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru terdakwa I ZAENAL masuk ke dalam kamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU sedangkan terdakwa I ZAENAL menyuruh terdakwa mengawasi/memantau situasi kemudian saat berada didalam kamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU terdakwa I ZAENAL mengambil Hp Nokia dan HP Samsung yang tergeletak diatas kulkas serta mengambil HP Blackberry yang terletak diatas bantal dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I ZAENAL sendiri ;dan langsung memasukkan ke dalam saku celana HP tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil ketiga handphone tersebut terdakwa I ZAENAL bersama terdakwa keluar dari dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dan saat hendak menuju sepeda motor ada petugas dari anggota busur yang mencurigainya akhirnya terdakwa I ZAENAL dan terdakwa ditangkap di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli yang baru kemudian dibawa ke Polres Bangli ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk memperkuat pembuktian berupa;

- 1 (satu) buah HP BlackBerry 9220 warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 warna putih kombinasi coklat ;
- 1 (satu) buah HP Samsung SCH-E189 warna hitam kombinasi abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna abu kombinasi hitam ;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah EA 6003 KA dengan kunci dan STNK atas nama BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta –f akta hukum sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I ZAENAL ditemani oleh terdakwa II RUSLAN telah telah mengambil HP berupa 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam milik saksi korban I NENGAH KARDIANA. 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam milik saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI , 1 (satu) buah HP Samsung Flexi milik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat milik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya, kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita dikamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU di Rumah Sakit Umum Bangli yang baru;
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sewaktu terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) buah HP Nexian ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama terdakwa II RUSLAN sedang tidur di ditempat istirahat para pengunjung pasien tersebut kemudian setelah mengambil terdakwa I ZAENAL membangunkan terdakwa II RUSLAN sedangkan sewaktu terdakwa I ZAENAL berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru kemudian terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu yang tergeletak diatas kulkas serta mengambil 1 (satu) buah HP BlackBerry warna hitam yang terletak diatas bantal yang berada di dalam kamar jaga perawat di Ruang ICU dimana terdakwa I ZAENAL mengambil menggunakan tangan kanan terdakwa I ZAENAL sendiri dan langsung memasukkan ke dalam saku celana sedangkan terdakwa II RUSLAN menunggu di luar untuk mengawasi / memantau situasi setelah mengambil ketiga handphone tersebut Para Terdakwa keluar dari dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru dan saat hendak menuju sepeda motor ada petugas dari anggota buser Polres Bangli yang mencurigainya akhirnya Para Terdakwa ditangkap di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli yang baru kemudian dibawa ke Polres Bangli ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi abu dan 1 (satu) buah HP BlackBerry warna hitam yang berada di dalam kamar jaga perawat di Ruang ICU tidak menggunakan alat-alat karena sewaktu terdakwa I ZAENAL masuk kamar atau ruangan pintu tidak terkunci ;

- Bahwa yang mempunyai ide / rencana untuk mengambil HP tersebut adalah terdakwa I ZAENAL sendiri ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa I ZAENAL mengambil HP tersebut untuk terdakwa I ZAENAL miliki kemudian terdakwa I ZAENAL akan menjualnya selanjutnya hasil dari penjualan HP tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa I ZAENAL dengan terdakwa II RUSLAN ;
- Bahwa benar saat terdakwa I ZAENAL dan terdakwa II RUSLAN melakukan perbuatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi EA 6003 KA dengan posisi terdakwa I ZAENAL dibonceng oleh terdakwa II RUSLAN dimana milik terdakwa II RUSLAN dan sepeda motor tersebut masih kredit didealer Sumbawa yang dicicil dari BURHANUDDIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Para Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I ZAENAL dan terdakwa II RUSLAN ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (Simond, Leerboel II halaman 94) ;

Menimbang bahwa mengenai Kepunyaan orang lain menurut SIMONS adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukan kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hubungkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa adalah kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita dikamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU di Rumah Sakit Umum Bangli yang baru terdakwa I ZAENAL ditemani oleh terdakwa II RUSLAN telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Flexi warna hitam kombinasi abu dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I NENGGAH KARDIANA, saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) buah HP Nexian ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama sedangkan terdakwa II RUSLAN sedang tidur di ditempat istirahat para pengunjung pasien tersebut kemudian setelah mengambil terdakwa I ZAENAL membangunkan terdakwa II RUSLAN sedangkan sewaktu terdakwa I ZAENAL berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru kemudian terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu yang tergeletak diatas kulkas serta mengambil 1 (satu) buah HP BlackBerry warna hitam yang terletak diatas bantal yang berada di dalam kamar jaga perawat di Ruang ICU dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci dimana terdakwa I ZAENAL mengambil menggunakan tangan kanan terdakwa I ZAENAL sendiri dan langsung memasukkan ke dalam saku celana sedangkan terdakwa II RUSLAN menunggu di luar untuk mengawasi / memantau situasi setelah mengambil ketiga handphone tersebut Para Terdakwa keluar dari dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru dan saat hendak menuju sepeda motor ada petugas dari anggota buser Polres Bangli yang mencurigainya akhirnya Para Terdakwa ditangkap di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli yang baru kemudian dibawa ke Polres Bangli ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Flexi warna hitam kombinasi abu dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I NENGAH KARDIANA, saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang Baru dimana saksi korban I NENGAH KARDIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rumah Sakit Umum Bangli mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena itu unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, (H.A.K.Moch.Anwar,SH, Hukum Pidana Khusus halaman 19) ;

Menimbang bahwa Kata “memiliki” dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di hubungkan dengan keterangan Para Terdakwa adalah kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Bangli yang lama dan kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 wita dikamar jaga perawat yang berada di Ruang ICU di Rumah Sakit Umum Bangli yang baru terdakwa I ZAENAL ditemani oleh terdakwa II RUSLAN telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna abu kombinasi hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Flexi warna hitam kombinasi abu dan 1 (satu) buah HP Nexian warna putih kombinasi coklat yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I NENGAH KARDIANA, saksi korban DEWA AYU ADI WIRAWATI, Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama dan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang Baru yang dilakukan dengan cara sewaktu terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) buah HP Nexian ditempat istirahat para pengunjung pasien yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang lama terdakwa II RUSLAN sedang tidur di ditempat istirahat para pengunjung pasien tersebut kemudian setelah mengambil terdakwa I ZAENAL membangunkan terdakwa II RUSLAN sedangkan sewaktu terdakwa I ZAENAL berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru kemudian terdakwa I ZAENAL mengambil 1 (satu) HP Nokia warna abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi abu yang tergeletak diatas kulkas serta mengambil 1 (satu) buah HP BlackBerry warna hitam yang terletak diatas bantal yang berada di dalam kamar jaga perawat di Ruang ICU dengan keadaan pintu kamar tidak terkunci dimana terdakwa I ZAENAL mengambil menggunakan tangan kanan terdakwa I ZAENAL sendiri ;dan langsung memasukkan ke dalam saku celana sedangkan terdakwa II RUSLAN menunggu di luar untuk mengawasi /memantau situasi setelah mengambil ketiga handphone tersebut Para Terdakwa keluar dari dalam Rumah Sakit Umum Daerah Bangli yang baru dan saat hendak menuju sepeda motor ada petugas dari anggota busur Polres Bangli yang mencurigainya akhirnya Para Terdakwa ditangkap di halaman parkir Rumah Sakit Umum Bangli yang baru kemudian dibawa ke Polres Bangli, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa I ZAENAL dan terdakwa II RUSLAN melakukan perbuatan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan Nomor Polisi EA 6003 KA milik terdakwa II RUSLAN dan sepeda motor tersebut masih kredit didealer Sumbawa dengan posisi terdakwa I ZAENAL dibonceng oleh terdakwa II RUSLAN sedangkan yang mempunyai ide / rencana untuk mengambil HP tersebut adalah terdakwa I ZAENAL sendiri dengan bertujuan untuk terdakwa I ZAENAL miliki kemudian terdakwa I ZAENAL akan menjualnya selanjutnya hasil dari penjualan HP tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa I ZAENAL dengan terdakwa II RUSLAN oleh karena itu unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa atau dengan kata lain apakah Para Terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP BlackBerry 9220 warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban I NENGAH KARDIANA maka harus dikembalikan kepada pemiliknya I NENGAH KARDIANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 warna putih kombinasi coklat ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangli maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI ;
- 1 (satu) buah HP Samsung SCH-E189 warna hitam kombinasi abu ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangli maka harus dikembalikan kepada pemiliknya Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna abu kombinasi hitam ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban DEWA AYU ADI WIRATI maka harus dikembalikan kepada pemiliknya I DEWA AYU ADI WIRATI ;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah EA 6003 KA dengan kunci dan STNK atas nama BURHANUDDIN ;
Oleh karena barang bukti tersebut milik dari BURHANUDDIN maka harus dikembalikan kepada pemiliknya BURHANUDDIN melalui RUSLAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki / *merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan Para Terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa ZAENAL dan RUSLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP BlackBerry 9220 warna hitam ;
Dikembalikan kepada I NENGAH KARDIANA ;
 - 1 (satu) buah HP Nexian NX-G869 warna putih kombinasi coklat ;
Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung SCH-E189 warna hitam kombinasi abu ;
Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli melalui DEWA AYU ADI WIRATI ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 1280 warna abu kombinasi hitam ;
Dikembalikan kepada DEWA AYU ADI WIRATI ;
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki FU 150 SCD warna hitam kombinasi merah EA 6003 KA dengan kunci dan STNK atas nama BURHANUDDIN ;
Dikembalikan kepada RUSLAN ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., dibantu oleh A. A. MADE RAKA NILAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

Ttd.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A.A. MADE RAKA NILAWATI, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.B/2013/PN.BLI